

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenotariatan merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta autentik. Menurut berbagai ahli, definisi kenotariatan dapat berbeda-beda, tetapi umumnya mencakup beberapa aspek penting. Kenotariatan sebagai bidang hukum yang berkaitan dengan aktivitas notaris dalam pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan dokumen hukum, serta tanggung jawab dan kewenangan notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum yang independen¹. Kenotariatan merupakan ilmu dan praktik yang mengatur cara notaris menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan dan pengesahan akta otentik². Kenotariatan mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan akta, seperti pembuatan akta, pendaftaran, dan penyimpanan dokumen.

Alat bukti tertulis yang kuat dan autentik tersebut yaitu Akta. Akta merupakan tulisan khusus yang dicetak sebagai alat bukti, salah satunya yaitu Akta Otentik³. Akta Otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat, artinya yang tertulis dalam akta otentik harus dipercaya oleh Hakim, yakni kebenarannya dapat dibuktikan. Selain itu juga jadi bukti pendukung untuk kasus yang memerlukan bukti tambahan. Dalam pembuatannya, akta otentik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat⁴.

¹Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004⁵ tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹ H. M. Ismail, *Pengantar Ilmu Kenotariatan*, (2010), hlm. —.

² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (2004), hlm. —.

³ M. Darus, *Akta Autentik dalam Sistem Hukum Indonesia*, (2017), hlm. —.

2014⁶, disebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kewenangan Notaris tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang salah satunya berwenang membuat akta otentik. Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum, terutama dalam pembuatan akta otentik yang merupakan dasar hukum bagi berbagai transaksi. Namun, pelanggaran kode etik oleh notaris dapat mengakibatkan dampak serius terhadap integritas hukum dan kepercayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris mengikuti aturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap profesinya untuk melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan pekerjaannya berpedoman pada kode etik notaris. Etika merupakan refleksi metodis, sistematis, dan kritis mengenai perilaku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai dari sudut baik dan buruk. Oleh karena itu, Kode Etik Notaris dirancang untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris⁷.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) bertugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Pengawasan terhadap penerapan kode etik notaris sangat penting untuk memastikan bahwa standar profesional tetap terjaga. MPWN memiliki wewenang untuk memproses aduan mengenai pelanggaran, melakukan investigasi, dan mengambil tindakan tegas terhadap notaris yang melanggar kode etik. Proses ini mencakup berbagai tahapan, dari pemeriksaan awal hingga penjatuhan sanksi,

⁴A. Kurniawan, *Hukum Kenotariatan dan Akta Autentik*, (2018), hlm. —.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. —.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

⁷S. Haryati, *Etika Profesi Hukum*, (2018)

yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara adil dan konsisten.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) berfungsi untuk menegakkan etika profesi dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris, serta memperbaiki dan menyempurnakan standar etika yang ada. MPWN juga berfungsi sebagai mediator dalam sengketa yang melibatkan notaris dan pihak lain, berusaha mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Tabel 1
Data Notaris Pelanggar Jabatan Kode Etik Notaris

No.	Nomor Putusan	Pelapor	Terlapor	Objek Perkara	Duduk Perkara	Tentang Hukumnya	Putusan
1.	01/Pts/Mj.PWN ProvNTT/VIII/2021.		Theresia Dewi Koroh Dimu	Pelanggaran Kode Etik Notaris	Terperiksa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Darah Notaris Flores No. 01/BAP.PN/MPDN/Flores/VI/2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Pada tanggal 21 Juni 2021 Majelis Pengawas Daerah Notaris Flores mendapat informasi dalam Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim No. BA-15 dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat No. Print-60/N.3.24/Ft.1/01/2021 tanggal, 21 Januari 2021 telah melaksanakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No. 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tang	Menimbang bahwa dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah telah melanggar UU Jabatan Notaris; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris Prov. NTT akan mempertimbangkan apakah pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Flores sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris; Menimbang bahwa pasal 26 ayat	Menyatakan Pemeriksaan Terperiksa Theresia Dewi Koroh Dimu dapat diterima, 1). Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk diberikan sanksi berupa Pemberhentian sementara 6 (enam) bulan karena telah melanggar pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan pasal 86 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Per-

					gal 18 Juni 2021 dalam perkara Atas nama terdakwa Theresia Dewi Koroh Dimu alamat Jln. Frans Nala RT.011 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang menetapkan untuk menahan terdakwa selama 30 hari terhitung sejak tanggal, 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal, 17 Juli 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Kupang. Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka MPDN Flores menindak Lanjuti dengan membentuk Majelis Pemeriksa Notaris yang ditetapkan dengan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Flores No. M.03.MPDN Flores 01.06 tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Daerah tanggal 21 Juni 2021 untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.	(2) Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.tersebut menyatakan Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sejak berkas diterima; Menimbang bahwa berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Flores No. 01/BAP.PN/MPDN Flores/	pindahan, Pemberhentian dan Perpajakan Masa Jabatan Notaris. 2) Mengusulkan nama Notaris pemegang Protokol yaitu Muhammad Taufikurrahman,SH.,M.Kn yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat.
--	--	--	--	--	---	--	--

					Saat ini Notaris diperiksa atas nama Theresia Dewi Koroh Dimu yang ber alamat di Jln. Frans Nala RT.011 Desa Batu Cer min Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Ba rat sedang Menjalani masa penahanan sebagai terdakwa selama 30 hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Kupang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan Hakim No. BA-15 tang gal 19 Juni 2021. Berdasarkan fakta diatas, maka sesuai ketentuan pasal 86 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkat an, Cuti, Perpindahan, pemberhentian dan per pajangan masa Jabatan Notaris terhadap ter periksa perlu dilakukan pemeriksaan untuk se lanjutnya diusulkan Pem	VI/ 2021 tanggal 25 Juni 2021; Menimbang bah wa peran notaris adalah merupakan perpanjangan ta ngan pemerintah dalam hukum per data dan melayani pelayanan publik oleh karenanya kantor notaris ha rus terbuka dan melayani kepenti ngan masyarakat dan umum. Memperhatikan pasal-pasal UU No. 30 tahun 2004 tentang Ja batan Notaris, khususnya pasal 1, pasal 4, pasal 67 jo pasal 25 dan pasal 27 Peratur an Menteri Hu kum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.02.PR.08. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pember	
--	--	--	--	--	---	--	--

					berhentian Sementara dari Jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.UU NO. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN RI tahun 2004 No. 177, TLBN RI No. 4432) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2014; a) Pasal 70 huruf a Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris; dan b) Pasal 70 huruf e Majelis Pengawasa Daerah berwenang membuat dan menyampaikan Laporan Sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b. huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g	hentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Kepada Majelis Pengawas Wilayah. Fakta hukum yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dengan ini Majelis Pengawas Daerah merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Prov. NTT, yaitu: 1).Theresia Dewi Koroh Dimu telah memenuhi ketentuan pasal 86 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengkatan Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpajangan Masa Jabatan Notaris sehingga diusulkan untuk dilakukan Pemberhentian Sementara dari Jabatannya karena sedang menjalani masa Penahanan. 2).Mengusulkan nama Notaris Pemegang Protokol yaitu Muhamad Taufi kurrahman,SH.,M.Kn yang beralamat di Kabupa		
--	--	--	--	--	---	--	--

					ten Manggaraim Barat.		
2.	02/Pts/Mj.PWN Prov NTT/VIII/ 2022	Grasiana Gleko. Ketua Pengurus Yayasan Nativitas. Jl. Rokatenda, Kel. Uneng, Maumere- Sikka.	Notaris Rosalia Kuki Nurak,S.H M.Kn. Jl. Gajah Mada No.24, Maumere- Sikka.	Pelanggaran Ko- de Etik Notaris	Sebelum notaris terlapor membuat akta Yayasan Nativitas yang baru saudara Kornelia Yasinta Kimang yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Nativitas men datang terlapor dengan maksud untuk membuat akta. Koornelia Yasinta Kimang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Pembina Yayasan Nativitas sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Nativitas Nomor: Khusus/Pemberhentian Anggota Pembina/X/2021, sehingga tidak dapat bertindak atas nama Yayasan Nativitas untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pemberhentian pengurus lama dan pengangkatan pengurus baru dilaksanakan tidak sesuai dengan surat undangan rapat gabungan dengan No. 08/NAT/VIII /2021 yang	Menimbang, bahwa selanjutnya majelis pengawas wilayah notaris Prov. NTT mempertimbangkan apakah pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris daratan Flores sudah sesuai dengan Permenkumham RI No.15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris; Menimbang, bahwa pasal 24 ayat 2 Permenkumham RI No. 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris tersebut menyatakan “Majelis pemeriksa wilayah memeriksa dan	Menyatakan pemeriksaan terlapor Rosalia Kuki Nurak, S.H., M.Kn dapat diterima; Menghukum saudara Rosalia Kuki Nurak, S.H., M.Kn notaris di kabupaten sikka dengan sanksi peringatan tertulis, karena telah melanggar ketentuan UU tentang jabatan notaris sebagai mana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu: dalam menjalankan jabatannya, notaris berkawajiban: bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum dalam pasal 16 ayat 1 huruf a, UU No. 30 tahun 2004.

					agenda pertemuan nya “Evaluasi Pertanggung jawaban Badan Pengurus” Bahwa pengurus Yayasan Nativitas Maumere telah membuat surat pernyataan penolakan pengurus Yayasan nativitas hasil Keputusan tanggal 16 september 2021 karena bertentangan dengan ADRT serta Akta Notaris Yayasan Nativitas Nomor 11 tanggal 25 Februari 2020. Terlapor telah mengabai kan keterangan yang di sampaikan oleh Romo Dekan Robertus Yan Faroca sebagai anggota dewan Pembina Yayasan Nativitas tentang keadaan dan persoalan yang di alami oleh Yayasan Nativitas dan terlapor menjanjikan akan mengupayakan islah sebelum menghadap Kornelia Yasin ta Kimang dating ke kantor terlapor untuk mengurus akta Yayasan yang baru. Notaris terlapor telah menerbitkan akta pernyataan Keputusan rapat	memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 hari sejak di catat di buku register perkara; Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris daratan Flores No.: 004/BAP/MPDN Daratan Flores/IV/2022.	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Pembina Yayasan Nativitas nomor 7 tanggal 12 desember 2021 yang baru denganmengabaikan ke terangan anggota dewan Pembina Yayasan terkait permasalahan yang ada dalam Yayasan Nativitas yang belum selesai. Dengan diterbitkan nya akta pernyataan Keputusan rapat Pembina Yayasan Nativitas nomor 7 tanggal 14 desember 2021, Pelapor merasa telah dirugikan secara Moril dan Materil dan hilang kepercayaan dari masyara kat terhadap Yayasan Nativitas serta meng hambat pendistri busian bahan makanan dan obat-obatan serta kebutuh an Pendidikan anak yatim piatu dan para difabel yang tersebar dalam 6 panti asuhan.		
3.	16/PTS/MPWN Prov NTT/VIII/ 2022		Lalu Muhamad Supriandi; Notaris; Jl. Frans Lega No. 1 Cowang Dareng-Batu Cermin Kab. Manggarai	Pelanggaran Kode Edtik Jabatan Notaris	Bahwa pada saat pemeriksaan protokol notaris oleh Majelis Pemeriksa Protokol pada tanggal 24 Agustus 2021 dan tanggal 28 Maret 2022, Notaris Terperiksa tidak berada di	Menimbang bahwa Notaris ter periksa telah melakuan perbuatan yang dilarang, se bagai mana ter cantum dalam	Menyatakan laporan MPDN Daratan Flores berupa hasil Berita Acara Pemeriksaaan terhadap protokol Notaris Lalu Muhamad Supriandi,SH,M.Kn

			Barat.		ditempat, dan berdasarkan informasi yang diperoleh, Notaris Terperiksa berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dilantik oleh Kepala Kantor Per tanahan Kabupaten Sum bawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Lalu Muhamad Supriandi, SH.,M.Kn tidak melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris ter hitung dari Bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 sesuai dengan hasil pe meriksaan protokol Nota ris terakhir. Notaris ter periksa telah meninggal kan wilayah jabat annya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, tanpa ada pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Daratan Flores. Kantor Notaris Terperiksa yang beralamat di Jl. Frans Lega No.1 Cowang Dereng Batu Cermin, Kab. Mang	Pasal 17 ayat (1) yakni: huruf b "meninggalkan wilayah jabatan nya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tan pa alasan yang sah". huruf g "merangkap jaba tan sebagai Peja bat Pembuat Akta Tanah danatau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris". Menimbang bah wa Notaris Ter periksa tidak taat pada ketentuan Pasal 19 UU No.2 Tahun 2014 ten tang Jabatan Nota ris yang berbunyi sebagai berikut: (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudu kannya. (2) tem pat kedudukan No taris sebagai Peja	dapat diterima; Bahwa dari perbuatan terperiksa terbukti me laggar: ketentuan pa sal Pasal 17 ayat (1) yakni: huruf b "me ninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah". huruf g merangkap jabatan sebagai Pe jabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pe jabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudu kan Notaris; Pasal 19 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Nota ris yang berbunyi Tempat kedudukan Notaris sebagai Peja bat Pembuat Akta Tanah wajib meng ikuti tempat keduduk an Notaris; Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pu sat Notaris Terlapor saudara Lalu Muha mad Supriandi,SH.,
--	--	--	--------	--	---	--	---

					garai Barat, telah didirikan bangunan usaha, yang ada hanya papan nama notaris. Protokol Notaris diperiksa secara lisan diserahkan/dipercayakan/dititipkan sementara kepada Notaris Wawan Istia Negara, SH.,M.Kn Notaris Lalu Muhamad Supriandi, SH., M.Kn secara lisan menyerahkan/menitipkan protokol notaris kepada Notaris Wawan Istia Negara, SH.,M.Kn, Notaris sudah dipanggil secara sah selama 2 (dua) kali oleh Majelis Pemeriksa dengan surat pemanggilan pertama No.: UM.MPWN Prov NTT.08.2022-02 tanggal 1 Agustus 2022 dan Surat pemanggilan kedua No. UM.MPWN Prov NTT. 08.2022-07 tanggal 10 Agustus 2022 namun notaris yang bersangkutan tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan keterangan kepada Majelis Pemeriksa.	bat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi. Menimbang bahwa penitipan protokol Notaris tidak dibenarkan menurut ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagai mana Telah Diubah Dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jaba	M.Kn Notaris di Kabupaten Manggrai Barat dengan sanksi Pemberhentian tidak hormat karena melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf "b" dan huruf "g" UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 19 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 62 dan Pasal 63 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
--	--	--	--	--	--	---	--

						tan Notaris, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Prov. NTT akan mempertimbangkan apakah pemeriksaan oleh MPDN Daratan Flores sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Pengawas terhadap Notaris, menetapkan Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh MPDN Daratan Flores bahwa laporan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan Laporan sebagai mana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Ma	
--	--	--	--	--	--	--	--

						jelis Pengawas terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas Wila- yah Notaris Pro- vinsi NTT mem- pertimbangkan bahwa laporan Pelapor memenu- hi syarat formil dan dapat di- terima; Menimbang, bah- wa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone- sia No. 15 Tahun 2020 Tentang Ta- ta Cara Pemeriksa- an Majelis Peng- awas terhadap No- taris, menyatakan bahwa: "Majelis Pemeriksa Wila- yah memeriksa dan memutus ha- sil pemeriksaan MajelisPemeriksa Daerah".	
Sumber	Data	:	Direktori	Putusan	MPWN	Prov	NTT

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah pokok penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.
2. Bagaimana bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris.
3. Apa akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum acara pidana dalam hal

untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan bermodus investasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan yang berhubungan dengan kode etik seorang notaris.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata khusus berhubungan masalah perjanjian serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Yohan Riostefen Bani

Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian sengketa kepemilikan Saham

Masalah Pokok : Berdasarkan Latar Belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini Adalah mengapa hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan saham ?

2. Nama : Mesi Adu

Judul : Studi Putusan Tentang Deskripsi Penyelesaian Sengketa Warisan Antar Pewaris

Masalah Pokok : a. Mengapa hakim Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan?.

b. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
Menolak Gugatan Rekovens

3. Nama : Tiara Astrida Permatasari Soetjipto

Judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Pada Perjanjian
Jaminan Fidusia

Masalah Pokok : a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan
keterangan pada perjanjian jaminan fidusia?
b. Bagaimana cara pemalsuan keterangan pada perjanjian
jaminan fidusia .
c. Apa akibat hukum terhadap debitur yang memalsukan
keterangan perjanjian jaminan fidusia

4. Nama : Muhammad Isa Romadhonansyah

Judul ; Tujuan Yuridis Bisnis Waralaba Minimarket Yang Menjual Barang Dengan
Nama Yang Sama Dengan Nama Minimarket

Masalah Pokok : a. Apakah bisnis waralaba minimarket dapat menjual barang
dengan merek yang sama dengan mini marketnya?
b. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan waralaba
minimarket penjualan barang dengan merek yang sama
dengan minimarketnya?

5. Nama : Christine Marsela Matani Mella

Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang

Masalah Pokok : a. Mengapa hakim Pengadilan Tinggi memutuskan terdakwa I
dan II berbeda?

- b. Mengapa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri?

E. Metodologi Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini hendak memberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Adapun yang akan penulis gambarkan, uraikan, dan jelaskan dalam penelitian ini tentang faktor apa yang menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran kode etik notaris, Bagaimana bentuk pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh notaris dan apa akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.² Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.³

²Soerjono Soekanto, 2019, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok, Hlm. 23

³ Ibid. Hlm.22

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:⁴

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran kode etik notaris, bentuk pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh notaris dan akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel Terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature maupun peraturan-peraturan

⁴ Ibid, Hlm.45

dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁵

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum wajib dalam penelitian normatif, Bahan hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Bahan/ sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan Perundang - Undangan

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah di rubah dengan UU. No. 2 tahun 2014.

2) Putusan Pengadilan :

- a) Putusan No. 02/Pts/Mj. PWN Prov NTT/VIII/2022
- b) Putusan No. 01/Pts/Mj. PWN Prov NTT/VIII/2022
- c) Putusan No. 16/Pts/Mj. PWN Prov NTT/VIII/2022
- d) Putusan No. 02/Pts/Mj. PWN Prov NTT/VIII/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan uraian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal.12

⁶ Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985, Hal.34-45

diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopeia dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses *editing* dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis “*Deskriptif Kualitatif*”.

Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷

⁷ Lexy J Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm.6.